



P E N E T A P A N
Nomor : 304/Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N :

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 04 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 304/Pdt.G/2011/PA.TR, tanggal 04 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal 09 November 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 56/II/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau tanggal 19 November 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua hingga pisah;
3. Bahwa pada saat akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 September 2008 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, sudah berpisah selama 3 tahun dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta benda saat tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari penggugat dibantu oleh orang tua penggugat;
7. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas nomor : 304/Pdt.G/2011/PA.TR bertanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 10 Februari 2012 dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran penggugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan yaitu tanggal 07 Oktober 2011 dan tanggal 07 November 2011, baik



melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran penggugat maupun tergugat tanpa alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum serta tanpa mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan baik penggugat maupun tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan penggugat dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Pasal 89 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara nomor : 304/Pdt.G/2011/PA.TR, gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak penggugat dan tergugat.

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	571.000,-
	(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Tanjung Redeb, 01 Maret 2012
Disalin sesuai dengan aslinya



Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.